



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DAN
MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BAPPENAS REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 23 Desember 2016

Kepada Yth,

Sdr. 1. Gubernur KDH

2. Ketua DPRD Provinsi

3. Bupati/Walikota

4. Ketua DPRD Kabupaten/Kota

di-

Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN BERSAMA

NOMOR: 050/4936/SJ

NOMOR: 0430/M.PPN/12/2016

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELARASAN RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH DENGAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH NASIONAL 2015-2019

Bahwa dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional Tahun 2015-2019, sebagaimana termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019 serta untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pemerintah dan Pemerintah Daerah, bersama ini di sampaikan kepada Saudara/i hal-hal sebagai berikut:

1. Gubernur, Ketua DPRD Provinsi, Bupati/Walikota dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota agar memberi dukungan pencapaian tujuan pembangunan nasional Tahun 2015-2019 sebagai sinergi pembangunan antara pusat dan daerah serta antarwilayah, dengan mengacu kepada pembagian urusan pemerintahan melalui penyelarasan RPJMD dengan RPJMN 2015-2019.
2. Penyelarasan pencapaian tujuan pembangunan nasional Tahun 2015-2019 selain didasarkan pada pendekatan perencanaan pembangunan nasional juga menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif, dan spasial, dalam lingkup kewilayahan secara lintas bidang dan antarbagian urusan pemerintahan.

3. Penyelarasan perencanaan pembangunan daerah dan nasional dilakukan dengan prinsip *money follows program*, yang mengutamakan pembagian sumber daya (anggaran) berdasarkan program dan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.
4. Penyelarasan RPJMD dengan RPJMN 2015-2019 dilaksanakan dengan:
 - a. penyelarasan Isu Strategis Pembangunan Daerah;
 - b. penyelarasan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Daerah;
 - c. penyelarasan Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah;
 - d. penyelarasan Program Prioritas Pembangunan Daerah;
 - e. penyelarasan Kerangka Pendanaan Program Pembangunan Daerah; dan
 - f. penyelarasan Indikasi Lokasi Pelaksanaan Kegiatan Strategis Nasional di Daerah.
5. Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, bagi pemerintah daerah yang melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2017 dan pemerintah daerah yang melakukan perubahan RPJMD agar melakukan penyelarasan dengan RPJMN 2015-2019 mengikuti petunjuk pelaksanaan dalam Lampiran Surat Edaran Bersama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bersama ini.

Demikian agar menjadi perhatian, dan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,



BAMBANG P.S BRODJONEGORO



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

TJAHJO KUMOLO

Tembusan:

1. Yth. Presiden Republik Indonesia (sebagai laporan);
2. Yth. Wakil Presiden Republik Indonesia; dan
3. Yth. Para Menteri Kabinet Kerja/Kepala Lembaga Non Kementerian.

LAMPIRAN : SURAT EDARAN BERSAMA MENTERI DALAM NEGERI DENGAN
MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA
BAPPENAS REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 050/4936/SJ - 0430/M.PPN/12/2016
TANGGAL : 23 Desember 2016
PERIHAL : PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELARASAN RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH DENGAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL
2015-2019.

A. PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG


Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada daerah. Seluas apapun otonomi yang diberikan kepada daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan pemerintahan daerah akan tetap ada ditangan Pemerintah Pusat. Untuk itu pemerintahan daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan pemerintahan nasional. Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan. Oleh karena itu, dalam kerangka mewujudkan tujuan bernegara, pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional perlu dijabarkan ke seluruh tingkat pemerintahan berdasarkan pembagian urusan pemerintahan.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) bahwa perencanaan pembangunan bertujuan untuk: (i) mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan; (ii) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; (iii) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; (iv) mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan (v) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Selanjutnya, sebagaimana diamanatkan Pasal 258 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden terpilih. Dalam rangka pencapaian pelaksanaannya, mengikuti kaidah-kaidah pelaksanaan yang mengacu kepada tujuan SPPN. RPJMN dilaksanakan secara tahunan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), demikian pula halnya Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dilaksanakan secara tahunan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Presiden sebagai Kepala Pemerintahan adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara digunakan untuk mencapai tujuan bernegara. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, untuk mencapai tujuan bernegara, maka setiap tahun disusun APBN dan APBD. Terkait kebijakan anggaran pendapatan dan belanja dalam pelaksanaan RPJMN 2015-2019, penekanannya mengikuti prinsip *money follows program*. Maka dipastikan hanya program yang menjadi dasar penetapan anggaran, bukan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan. Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan nasional memerlukan adanya koordinasi berbasis program dari seluruh pemangku kepentingan di pusat, dan di daerah, serta antardaerah. Dengan demikian perlu dilakukan integrasi dan penyelarasan prioritas nasional, program prioritas, kegiatan prioritas secara berjenjang berdasarkan pembagian urusan pemerintahan antara RPJMD-RKPD Kabupaten/Kota dengan RPJMD-RKPD Provinsi dan RPJMN-RKP, serta RPJMD-RKPD Provinsi dengan RPJMN-RKP. Lihat ilustrasi pada Gambar 1.



Gambar 1. Penyelarasan Perencanaan

Dalam upaya mendukung keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan nasional, penyelarasan perencanaan pembangunan menjadi kunci bagi sinergi pembangunan antara pusat dan daerah serta antarwilayah. Dengan pertimbangan tersebut, maka perlu disusun Petunjuk Pelaksanaan Penyelarasan RPJMD dengan RPJMN 2015-2019.

2. TUJUAN DAN SASARAN

Penyelarasan RPJMD dengan RPJMN 2015-2019 bertujuan untuk:

1. Menjamin sinergitas sasaran pokok pembangunan dan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMN menjadi prioritas dalam RPJMD terkait;
2. Harmonisasi hubungan pusat-daerah dan antardaerah dalam rangka upaya pencapaian sasaran pokok pembangunan nasional;
3. Optimalisasi penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan;
4. Penyesuaian alokasi anggaran pembangunan pusat dan daerah; dan
5. Optimalisasi potensi dan keanekaragaman daerah.

Adapun sasaran yang diharapkan dari kegiatan penyelarasan ini adalah:

1. Tersusunnya kertas kerja penyelarasan tentang isu strategis, visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan di dalam RPJMD yang selaras dengan RPJMN 2015-2019 yang dituangkan pada Form Penyelarasan;
2. Tersusunnya butir-butir usulan Pemerintah Daerah berupa alokasi anggaran berdasarkan penyelarasan indikator dalam Pencapaian Target Prioritas Nasional sesuai kewenangannya dan dituangkan pada Form Usulan Dukungan Penyelarasan;
3. Tersusunnya butir-butir dukungan Pemerintah Pusat dalam rencana pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah.


3. PENDEKATAN DAN STRATEGI

a) Pendekatan Penyelarasan RPJMD dengan RPJMN 2015-2019

Pendekatan proses penyusunan dokumen perencanaan, merujuk kepada Pasal 261 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada halaman 2, Butir 3 Proses Perencanaan, bagian UMUM, yang mengamanatkan bahwa:

1. Perencanaan pembangunan daerah menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas.
2. Pendekatan teknokratis menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
3. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
4. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.
5. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, daerah kabupaten/kota, daerah provinsi, hingga nasional.


Penyusunan RPJMN 2015-2019 dikelompokkan dalam tiga domain, gambaran hubungan antara ketiga domain tersebut pada perencanaan nasional dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Penyusunan Perencanaan Nasional

Penyusunan RPJMD selain merujuk kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, juga didasarkan kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Dalam upaya memudahkan proses penyelarasan RPJMD dengan RPJMN 2015-2019, maka penyusunan RPJMD pada perencanaan di daerah juga dikelompokkan dalam tiga domain, gambaran hubungan antara ketiga domain tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3 Penyusunan Perencanaan Daerah

1) Domain Politik

Domain politik, merupakan gabungan pendekatan teknokratis dan pendekatan politis, adalah upaya penjabaran program dan kegiatan Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang telah disusun selama ini untuk periode jangka menengah menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah, diselaraskan dengan keputusan politik (janji politik) calon presiden dan calon kepala daerah, dan dielaborasikan kedalam Visi, Misi dan Agenda/Janji/Cita-Cita/Program Kerja Pemerintah/Pemerintah Daerah. Dalam RPJMN 2015-2019, penjabaran domain politik Presiden dan Wakil Presiden RI tertuang dalam Visi, Misi, dan Nawa Cita, sedangkan di daerah, penjabaran domain politik Kepala Daerah terpilih biasanya dituangkan sebagai Visi, Misi dan Janji/Program Kerja Kepala Daerah (KDH).

2) Domain Perencanaan

Domain perencanaan, yang merupakan gabungan pendekatan teknokratis, partisipatif, pendekatan atas-bawah dan pendekatan bawah-atas, adalah upaya penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan yang berlandaskan pada Visi, Misi, dan Program Presiden/Kepala Daerah. Hal dimaksud mencakup bidang dan urusan pemerintahan sebagai referensi bersama bagi semua tingkatan pemerintahan dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan nasional. Dalam substansi penyusunannya digunakan pendekatan Holistik-Tematik, Integratif, dan Spasial, dimana:


- a) Holistik-Tematik: Pendekatan pembangunan yang memandang pentingnya mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor (potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan) yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
- b) Integratif: Pendekatan pembangunan yang menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan nasional.
- c) Spasial: Pendekatan pembangunan yang mempertimbangkan dimensi keruangan dan indikasi lokasi yang selaras dan saling berkaitan, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dalam pencapaian sasaran pembangunan nasional.

3) Domain Pelaksanaan

Domain pelaksanaan adalah upaya penjabaran masing-masing Prioritas yang mencakup beberapa Program dan Kegiatan kedalam sasaran dan indikator. Penjabaran tersebut dilaksanakan melalui prinsip *money follows program* dengan mengutamakan pembagian sumberdaya (anggaran) untuk program dan kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional.

Dalam hal perencanaan dan penganggaran, amanat konstitusi menegaskan bahwa anggaran adalah instrumen untuk mencapai tujuan. Dalam hal ini diperlukan upaya pengintegrasian berbagai Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Kementerian/Lembaga kedalam sasaran yang jelas dan terukur dengan usulan program kegiatan dan pendanaan daerah.

Hubungan tiga domain tersebut pada penyusunan perencanaan daerah dan nasional dapat dilihat pada gambar 4.



Gambar 4. Penyusunan Perencanaan Daerah dan Nasional

b) Strategi Penyeragaman

Penyeragaman RPJMD dengan RPJMN 2015-2019 dilaksanakan dengan 6 strategi, yaitu:

1. penyeragaman Isu Strategis Pembangunan Daerah;
2. penyeragaman Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Daerah;
3. penyeragaman Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah;
4. penyeragaman Program Prioritas Pembangunan Daerah;
5. penyeragaman Kerangka Pendanaan Program Pembangunan Daerah;
6. penyeragaman Indikasi Lokasi Pelaksanaan Kegiatan Strategis Nasional di Daerah.

Gambaran umum penyeragaman RPJMD dengan RPJMN melalui komparasi pendekatan manajemen strategis, dapat dilihat pada Gambar 5.

DOMAIN	DAERAH (RPJMD)	NASIONAL (RPJMN)	STRATEGI PENYERAGAMAN
	Isu Strategis Daerah	Isu Strategis Nasional	Strategi 1: Penyeragaman <u>Isu Strategis</u> Pembangunan Daerah
Domain Politik	Visi Misi Program KDH	Visi Misi Nawa Cita	
Domain Perencanaan (<i>Money Follow Program</i> & Pendekatan Holistik-Tematik, Integratif, dan Spasial)	Tujuan Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan Prioritas Daerah Program Prioritas Daerah Kegiatan Prioritas Daerah	Dimensi Pembangunan Nasional Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan Prioritas Nasional Program Prioritas Nasional Kegiatan Prioritas Nasional	Strategi 2: Penyeragaman Visi, Misi, Tujuan, dan <u>Sasaran</u> Pembangunan Daerah Strategi 3: Penyeragaman <u>Strategi dan Arah Kebijakan</u> Pembangunan Daerah
Domain Pelaksanaan (Penyeragaman Nomenklatur)	Urusan dan Sub Urusan Program Perangkat Daerah Kegiatan Perangkat Daerah	Program Kementerian/Lembaga Kegiatan Kementerian/Lembaga	Strategi 4: Penyeragaman <u>Program Prioritas</u> Pembangunan Daerah
	Kerangka Pendanaan Daerah	Kerangka Pendanaan Nasional	Strategi 5: Penyeragaman <u>Kerangka Pendanaan</u> Program Daerah
	Indikasi Lokasi Pembangunan Daerah	Indikasi Lokasi Pembangunan Nasional	Strategi 6: Penyeragaman Indikasi <u>Lokasi</u> Pelaksanaan Kegiatan Strategis Nasional di Daerah

Gambar 5. Strategi Penyeragaman RPJMD dengan RPJMN 2015-2019

1) **Penyelarasan Isu Strategis Pembangunan Daerah**

Penyelarasan isu strategis pembangunan daerah dimaksudkan untuk menjamin sinergitas isu strategis dalam RPJMD selaras dengan isu strategis yang tertuang dalam RPJMN. Hal ini bertujuan untuk mendorong daerah dalam merumuskan isu strategis pembangunan jangka menengah, yang selaras dengan isu strategis nasional dalam RPJMN.

2) **Penyelarasan Visi, Misi, Tujuan, Dan Sasaran Pembangunan Daerah**

Penyelarasan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah dimaksudkan untuk menjamin sinergitas antara sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD selaras dengan sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN. Hal ini bertujuan agar daerah merumuskan tujuan dan sasaran dari visi dan misi serta selaras dengan sasaran pokok pembangunan nasional dalam RPJMN.

3) **Penyelarasan Strategi Dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah**


Penyelarasan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dimaksudkan untuk menjamin sinergitas antara strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dalam RPJMD, selaras dengan strategi dan arah kebijakan pembangunan nasional yang telah tertuang dalam RPJMN. Hal ini bertujuan agar daerah dapat merumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah yang selaras dengan strategi dan arah kebijakan pembangunan nasional dalam RPJMN.

4) **Penyelarasan Program Prioritas Pembangunan Daerah**

Penyelarasan program prioritas pembangunan daerah dimaksudkan untuk menjamin sinkronisasi program prioritas pembangunan daerah dalam RPJMD dengan Kegiatan Prioritas, Program Prioritas, dan Prioritas Nasional yang telah tertuang dalam RPJMN. Hal ini bertujuan agar daerah dapat merumuskan program pembangunan daerah yang selaras dengan Kegiatan Prioritas, Program Prioritas, dan Prioritas Nasional dalam RPJMN.

Upaya penyelaras dilakukan dengan menelaah Program Pembangunan Daerah dalam RPJMD untuk diselaraskan dengan Kegiatan Prioritas, Program Prioritas, dan Prioritas Nasional, berdasarkan indikator dan pembagian urusan dan sub urusan pemerintahan. Rincian urusan pemerintahan yang diselaraskan dapat dilihat pada Lampiran 4 Tabel Prioritas Nasional, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas. Contoh penjabaran Prioritas Nasional, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas dapat dilihat pada Gambar 6, dan secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 6 Bagan Prioritas Nasional, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas.

Seluruh Prioritas Nasional yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat harus didukung oleh Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga, melalui penetapan Program dan Kegiatan Prioritas serta dari Pemerintah Daerah melalui program dan kegiatan. Bentuk penjabaran Prioritas Nasional kedalam pembagian Urusan dan Sub Urusan yang kemudian diterjemahkan dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah merupakan bentuk penyelarasan dari domain pelaksanaan atas perencanaan daerah ke dalam satu tujuan pembangunan secara nasional. Pemetaan Prioritas Nasional terhadap Urusan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dapat dilihat pada Lampiran 4 Tabel Prioritas Nasional, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas.



Gambar 6. Prioritas Nasional Pelayanan Pendidikan

5) **Penyelarasan Kerangka Pendanaan Program Pembangunan Daerah**

Penyelarasan ini dimaksudkan untuk menjamin sinkronisasi Program, Indikator, Target, dan Pendanaan Pembangunan Daerah yang mendukung prioritas nasional. Hal ini bertujuan agar daerah dapat merumuskan Program, Indikator, Target, dan Pendanaan Pembangunan Daerah yang selaras dengan prioritas nasional dan akan dituangkan dalam dokumen rencana daerah, dengan pembiayaan melalui APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota.

Adapun kerangka pendanaan yang terkait dengan pembiayaan melalui APBN/APBD Provinsi menjadi bahan referensi indikasi kebutuhan daerah dan bagian dari rencana Kementerian/Lembaga sebagai tindak lanjut pencapaian sasaran pembangunan tahunan untuk menuju pencapaian sasaran pembangunan RPJMN 2015-2019 di daerah.

6) **Penyelarasan Indikasi Lokasi Pelaksanaan Kegiatan Strategis Nasional Di Daerah**

Penyelarasan ini dimaksudkan untuk mengetahui kontribusi kegiatan daerah beserta lokasi yang terindikasi mendukung kegiatan strategis nasional sesuai dokumen RTRW.

Bertujuan agar daerah dapat mengidentifikasi kontribusi kegiatan daerah beserta lokasinya yang selaras dengan kegiatan strategis nasional berdasarkan kesesuaian dengan dokumen RTRW.

Upaya penyelarasan dilakukan berdasarkan penelaahan indikasi lokasi pelaksanaan kegiatan terhadap RTRW Kabupaten/Kota, RTRW Provinsi, Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), RTR Pulau, dan RTRW Nasional, dengan tingkat kedalaman rencana rinci pemanfaatan ruang, berdasarkan pola ruang, dan struktur ruang, serta penelaahan terhadap Buku III RPJMN 2015-2019.


Pada kelompok penyelarasan di tingkat kabupaten/kota indikasi lokasi pelaksanaan program berpedoman kepada RTRW Kabupaten/Kota, RTRW Provinsi, RZWP3K, RTR Pulau, dan RTRW Nasional serta Buku III RPJMN 2015-2019. Sedangkan pada kelompok penyelarasan di tingkat provinsi indikasi lokasi pelaksanaan program berpedoman kepada RTRW Provinsi, RZWP3K, RTR Pulau, dan RTRW Nasional serta Buku III RPJMN 2015-2019.

b) Mekanisme Penyelarasan pada Dokumen RPJMD yang telah ditetapkan

Mekanisme penyelarasan dilaksanakan melalui telaahan terhadap dokumen RPJMD yang telah ditetapkan secara menyeluruh, mulai dari strategi 1 sampai strategi 6. Untuk strategi 5 dan 6, keluaran penyelarasan menjadi masukan untuk penyusunan RKPD. Hasil penyelarasan ini menjadi bahan masukan dalam revisi RPJMD.

2. Kedudukan Penyelarasan Dalam Aplikasi Pendukung Perencanaan Pembangunan

Penyelarasan RPJMD dengan RPJMN 2015-2019, akan menjadi data pada semua aplikasi perencanaan pembangunan yang meliputi e-Musrenbang, Sistem Informasi Penyelarasan (Simlaras), e-Planning (e-SSH), e-Planning (e-RenstraPD), dan e-Planning(e-RPJMD). Secara umum skema posisi penyelarasan dalam penerapan aplikasi oleh para pelaku daerah dapat dilihat pada Gambar 7.



Gambar 7. Posisi Penyelarasan Dalam Penerapan Aplikasi Perencanaan Pembangunan

3. Tata Cara Penyelarasan RPJMD Provinsi dengan RPJMN 2015-2019

a) Tata Cara Penyelarasan Isu Strategis Pembangunan Daerah

1. Masukan

- a. RPJMD Provinsi (rancangan maupun yang sudah diperdakan);
- b. RPJMN 2015-2019;
- c. Dokumentasi pengolahan data dan informasi provinsi;
- d. Lampiran 1 Tabel Isu Strategis Nasional.

2. Proses Langkah Penyelarasan

- a. Siapkan Form-01. Keselarasan Isu Strategis Pembangunan Daerah;
- b. Isikan pernyataan isu strategis RPJMD Provinsi ke dalam kolom (2);
- c. Pilih isu strategis nasional pada Lampiran 1 Tabel Isu Strategis Nasional yang selaras dengan isi kolom (2) dan isikan ke dalam kolom (3);
- d. Apabila pilihan isu strategis nasional tidak ada yang selaras, maka kolom (3) dapat dikosongkan;
- e. Dalam hal kolom(3) dikosongkan, maka isu tersebut merupakan isu lokal.

3. Keluaran

Tersusunnya Form Keselarasan Isu Strategis Pembangunan Daerah.

4. Instrumen dan Contoh Pengisian

Form-01. Keselarasan Isu Strategis Pembangunan Daerah.

FORM-01. KESELARASAN ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH

RPJMD Tahun 2016-2021

Provinsi :

No	Isu Strategis	
	RPJMD Provinsi	RPJMN 2015-2019
(1)	(2)	(3)
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
dst		

Contoh Pengisian Form-01

RPJMD Tahun 2013-2018

Provinsi : Jawa Barat

No	Isu Strategis	
	RPJMD Provinsi	RPJMN 2015-2019
(1)	(2)	(3)
1	Kualitas dan aksesibilitas pendidikan dan kesehatan	1.3 Pendidikan
	1. putus sekolah atau tidak melanjutkan sekolah yang didominasi anak usia 16 – 18 tahun;	1.3.1 Pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun yang berkualitas;
	2. anak usia sekolah yang bekerja;	
	3. aksesibilitas terhadap sekolah belum merata di beberapa wilayah;	1.3.5 Peningkatan akses dan kualitas PAUD;
	4. ruang kelas untuk siswa SMP dan SMA di beberapa wilayah masih terbatas dan rusak serta ruang lainnya (laboratorium, perpustakaan);	1.3.2 Peningkatan kualitas pembelajaran; 1.3.10 Penguatan tata kelola pendidikan.
	5. kualitas dan relevansi serta tata kelola pendidikan belum sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dalam rangka peningkatan daya saing;	
	6. biaya pendidikan menengah dan tinggi mahal	1.3.4 Peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan tinggi; 1.3.9 Peningkatan efisiensi pembiayaan pendidikan;
		1.2 Kesehatan dan Gizi Masyarakat
	7. Intensitas beberapa penyakit menular dan tidak menular serta malnutrisi makin meningkat dan terjadi Penyebaran beberapa penyakit menular (<i>multiple burden of disease</i>) diluar sasaran MDGs 2015, ada ancaman meningkatnya atau munculnya penyakit lain (<i>new emerging</i> dan <i>re-emerging</i>) serta kejadian luar biasa yang diakibatkan adanya perubahan perilaku manusia dan lingkungan,	1.2.1 Peningkatan kesehatan ibu, anak, remaja dan lansia; 1.2.2 Percepatan perbaikan status gizi masyarakat; 1.2.3 Pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
	8. Sistem Kesehatan Belum Responsif terhadap kebutuhan masyarakat berdasarkan jumlah sarana pelayanan kesehatan belum sesuai dengan kebutuhan penduduk di kabupaten/kota	1.2.4 Peningkatan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas
	9. Sistem pelayanan kesehatan belum efektif dan efisien, masih berorientasi kepada kuratif daripada promotif dan preventif, hal ini terlihat dari proporsi anggaran lebih tinggi untuk kuratif,	1.2.9 Pengembangan dan peningkatan efektifitas pembiayaan kesehatan;
	10. Belum optimalnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Masyarakat,	1.2.7 Peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
	11. Belum terpenuhinya Sumber Daya Kesehatan sesuai dengan standard dalam penyediaan pelayanan kesehatan yang prima;	1.2.5 Pemenuhan ketersediaan farmasi, alat kesehatan, dan pengawasan obat dan makanan; 1.2.6 Pemenuhan sumber daya manusia kesehatan;
	12. Belum optimalnya aspek Regulasi dan Sistem Informasi Kesehatan dalam mendukung manajemen kesehatan;	1.2.8 Peningkatan manajemen, penelitian dan pengembangan, serta sistem informasi kesehatan;

- b) Tata Cara Penyelarasan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah
- 1) Masukan
 - a. RPJMD Provinsi (rancangan maupun yang sudah diperdakan);
 - b. RPJMN 2015-2019;
 - c. Dokumentasi pengolahan data dan informasi provinsi;
 - d. Lampiran 2 Tabel Sasaran dan Indikator Pembangunan Nasional.
 - 2) Proses Langkah Penyelarasan
 - a. Siapkan Form-02. Keselarasan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Daerah;
 - b. Isikan pernyataan visi, misi, tujuan, sasaran/indikator sasaran/*impact*(indikator kinerja) RPJMD Provinsi secara berurutan ke dalam kolom (2), (3), (4), dan (5);
 - c. Pilih indikator sasaran pembangunan nasional pada Lampiran 2 Tabel Sasaran dan Indikator Pembangunan Nasional yang selaras dengan isi kolom (3), (4), dan (5), dan isikan ke dalam kolom (6);
 - d. Apabila pilihan Indikator Sasaran Pembangunan Nasional tidak ada yang selaras, maka kolom (6) dapat dikosongkan;
 - e. Dalam hal kolom (6) dikosongkan, maka sasaran pembangunan tersebut merupakan sasaran lokal.
 - 3) Keluaran
Tersusunnya Form Keselarasan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Daerah.
 - 4) Instrumen dan Contoh Pengisian
Form-02. Keselarasan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Daerah.

FORM-02. KESELARASAN VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

RPJMD Tahun 2016-2021
Provinsi :

No.	RPJMD Provinsi				RPJMN
	Visi (2)	Misi (3)	Tujuan (4)	Sasaran/Indikator Sasaran/Impact (5)	
(1)					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
dst					

Contoh Pengisian Form-02

RPJMD Tahun 2013-2018

Provinsi : Jawa Barat

No.	RPJMD Provinsi				RPJMN
	Visi	Misi	Tujuan	Sasaran/Indikator Sasaran/Impact	Sasaran/Indikator Sasaran/Impact
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Jawa Barat Maju dan Sejahtera Untuk Semua	Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya saing	Membangun sumber daya manusia Jawa Barat yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, senantiasa berkarya, kompetitif, dengan tetap mempertahankan identitas dan ciri khas masyarakat yang santun dan berbudaya	1) Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan yang unggul, terjangkau dan merata;	
				a. Angka Melek Huruf	Rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun
				b. Angka Rata-rata Lama Sekolah	Rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 Tahun
				c. APK Sekolah Menengah	a. Rasio APK SMP/MTs antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya b. Rasio APK SMA/SMK/MA antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya
				d. APK Pendidikan Tinggi	-
				2) Meningkatnya kualitas layanan kesehatan bagi semua serta perluasan akses pelayanan yang terjangkau dan merata;	
				a. AHH (Angka Harapan Hidup)	Meningkatnya presentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan
				3) Meningkatnya daya saing sumber daya manusia dan kelembagaan serta berbudaya IPTEK	
				a. Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
				b. Jumlah Karya IPTEK yang didaftarkan untuk mendapat HAKI	-
c. Jumlah Penduduk Melek TIK usia 12 tahun keatas	Tingkat TIK literasi mencapai 75%				
dst	dst	dst	dst	Dst	dst

- c) Tata Cara Penyelarasan Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah
- 1) Masukan
 - a. RPJMD Provinsi (rancangan maupun yang sudah diperdakan);
 - b. RPJMN 2015-2019;
 - c. Lampiran 3 Tabel Strategi dan Arah Kebijakan Nasional.
 - 2) Proses Langkah Penyelarasan
 - a. Siapkan Form-03. Keselarasan Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah;
 - b. Isikan pernyataan sasaran dan strategi berdasarkan Misi RPJMD Provinsi ke dalam kolom (2) dan kolom (3);
 - c. Pilih strategi pada Lampiran 3 Tabel Strategi dan Arah Kebijakan Nasional yang selaras dengan isi kolom (3), kemudian isikan ke dalam kolom (4);
 - d. Apabila pilihan Strategi Nasional tidak ada yang selaras, maka kolom (4) dapat dikosongkan;
 - e. Dalam hal kolom (4) dikosongkan, maka strategi tersebut merupakan strategi lokal;
 - f. Isikan pernyataan arah kebijakan untuk mencapai isi kolom (3) ke dalam kolom (5);
 - g. Pilih arah kebijakan pada Lampiran 3 Tabel Strategi dan Arah Kebijakan Nasional yang selaras dengan isi kolom (5), kemudian isikan ke dalam kolom (6);
 - h. Apabila pilihan Arah Kebijakan Nasional tidak ada yang selaras, maka kolom (6) dapat dikosongkan;
 - i. Dalam hal kolom (6) dikosongkan, maka arah kebijakan tersebut merupakan arah kebijakan lokal.
 - 3) Keluaran
Tersusunnya Form Keselarasan Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah.
 - 4) Instrumen dan Contoh Pengisian
Form-03. Keselarasan Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah.

FORM-03. KESELARASAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

RPJMD Tahun 2016-2021

Provinsi :

No	RPJMD Provinsi		RPJMN	RPJMD Provinsi	RPJMN
	Sasaran	Strategi	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
dst					

Contoh Pengisian Form-03

RPJMD Tahun 2013-2018
Provinsi :JawaBarat

No	RPJMD Provinsi		RPJMN	RPJMD Provinsi	RPJMN
	Sasaran	Strategi	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan yang unggul, terjangkau dan merata	1. Menyelenggarakan pendidikan dasar, menengah dan tinggi dengan biaya terjangkau	a. Melaksanakan Wajib Belajar 12 Tahun dengan melanjutkan upaya untuk memenuhi hak seluruh penduduk mendapatkan layanan pendidikan dasar sembilan tahun berkualitas	1. Pendidikan gratis dasar dan menengah	Pemberian dukungan bagi anak dari keluarga kurang mampu untuk dapat mengikuti Program Indonesia Pintar pendidikan dasar sembilan tahun melalui Kartu Indonesia Pintar
				2. Peningkatan akses transportasi sekolah daerah terpencil	Penanganan akses pendidikan di daerah tertinggal secara lintas sektor untuk mengatasi berbagai masalah secara komprehensif seperti sulitnya jangkauan lokasi dan budaya
			b. Melaksanakan Wajib Belajar 12 Tahun dengan memperluas dan meningkatkan pemerataan pendidikan menengah yang berkualitas	3. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dasar, menengah, tinggi, dan pesantren	a. Penyediaan bantuan operasional sekolah untuk menjamin kemampuan sekolah dalam menyelenggarakan layanan pendidikan yang berkualitas b. Penyediaan biaya operasional untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perguruan tinggi
				4. Pendidikan terjangkau bagi anak-anak buruh dan TKI	Pemberian dukungan bagi anak dari keluarga kurang mampu untuk dapat mengikuti Program Indonesia Pintar pendidikan menengah melalui Kartu Indonesia Pintar
			c. Meningkatkan pemerataan akses pendidikan tinggi	5. Penyediaan beasiswa pendidikan	Peningkatan pemerataan pendidikan tinggi melalui peningkatan efektivitas

No	RPJMD Provinsi		RPJMN	RPJMD Provinsi	RPJMN
	Sasaran	Strategi	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					<i>affirmative policy</i> : penyediaan beasiswa khususnya untuk masyarakat miskin dan penyelenggaraan pendidikan tinggi jarak jauh yang berkualitas
		2. Meningkatkan jumlah dan kualitas Rintisan Sekolah Standar Nasional (RSNN) dan Sekolah Standar Nasional (SSN) jenjang SD dan SMP	dst	dst	dst
		3. Menyelenggarakan peningkatan kompetensi dan kesejahteraan pendidik serta tenaga kependidikan	dst	dst	dst
		4. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pendidikan usia dini	dst	dst	dst
		5. Mengembangkan pendidikan inklusif	dst	dst	dst
		6. Menuntaskan buta Aksara	dst	dst	dst
dst	dst	dst	dst	dst	dst

- d) Tata Cara Penyelarasan Program Prioritas Pembangunan Daerah
- 1) Masukan
 - a. RPJMD Provinsi (rancangan maupun yang sudah diperdakan);
 - b. Dokumentasi rancangan awal RKPD per Perangkat Daerah;
 - c. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - d. Lampiran 4 Tabel Prioritas Nasional, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas.
 - 2) Proses Langkah Penyelarasan
 - a. Siapkan Form-04. Keselarasan Program Prioritas Pembangunan Daerah;
 - b. Isikan program sesuai Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Daerah beserta kode rekening secara berurutan ke dalam kolom (1) dan (2);
 - c. Identifikasi program sesuai Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Daerah pada kolom (2) yang masuk dalam program prioritas pembangunan daerah dengan memberikan tanda Ya (Y)/Tidak (T) ke dalam kolom (3);
 - d. Isikan arah kebijakan sebagai landasan pelaksanaan program ke dalam kolom (4);
 - e. Isikan Indikator Kinerja Program (*Outcome*) dari masing-masing program sesuai isi kolom (2) ke dalam kolom (5);
 - f. Pilih Kegiatan Prioritas, Program Prioritas, dan Prioritas Nasional, pada Lampiran 4 Tabel Prioritas Nasional, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas, yang selaras dengan isi kolom (2) dan isikan secara berurutan pada kolom (6), (7), dan (8);
 - g. Apabila pilihan Kegiatan/Program Prioritas Nasional tidak ada yang selaras, maka kolom (6), (7), dan (8) dapat dikosongkan;
 - h. Dalam hal kolom (6), (7), dan (8) dikosongkan, maka program tersebut merupakan program lokal.
 - 3) Keluaran

Tersusunnya Form Keselarasan Program Prioritas Pembangunan Daerah.
 - 4) Instrumen dan Contoh Pengisian

Form-04. Keselarasan Program Prioritas Pembangunan Daerah.

FORM-04. KESELARASAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

RPJMD Tahun 2016-2021

Provinsi :

Kode	Bidang Urusan Pemerintahandan Program Pembangunan Daerah	PrioritasPemb angunan Daerah (Y/T)	Arah Kebijakan Daerah	IndikatorKinerja Daerah(<i>Outcome</i>)	RPJM Nasional		
					Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Urusan Wajib						
1 01	Pendidikan						
1 01 01	Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan						
1 01 02	Program.....						
1 01 03	Dst						
1 02	Kesehatan						

- e) **Tata Cara Penyelarasan Kerangka Pendanaan Program Pembangunan Daerah**
- 1) **Masukan**
 - a. Dokumen APBD Provinsi 5 Tahun Terakhir;
 - b. Indikasi alokasi pendanaan program K/L;
 - c. Indikasi alokasi pendanaan program perangkat daerah Provinsi;
 - d. Form-04. Keselarasan Program Prioritas Pembangunan Daerah.
 - 2) **ProsesLangkah Penyelarasan**
 - a. Siapkan Form-05. Keselarasan Kerangka Pendanaan Program Pembangunan Daerah;
 - b. Pindahkan isian kolom (2) s/d kolom (5) dari Form 04, dan masukan secara berurutan ke dalam kolom (2) s/d kolom (5) Form 05;
 - c. Isikan target tahun 2015-2019 RPJMD Provinsi secara berurutan ke dalam kolom (6) s/d kolom (11);
 - d. Isikan target kinerja daerah berkenaan tahun 2015-2019 RPJMN secara berurutan ke dalam kolom (12) s/d kolom (17);
 - e. Isikan pendanaan program 2015-2019 dari sumber pendanaan APBD Provinsi secara berurutan ke dalam kolom (18) s/d (22);
 - f. Isikan pendanaan program 2015-2019 dari sumber pendanaan APBN (Kementerian/Lembaga) yang diindikasikan sebagai kebutuhan daerah secara berurutan ke dalam kolom (23) s/d (27);
 - g. Isikan pendanaan program 2015-2019 dari sumber pendanaan APBN (Dana Transfer) yang diindikasikan sebagai kebutuhan daerah secara berurutan ke dalam kolom (28) s/d (32).
 - 3) **Keluaran**

Tersusunnya Form Keselarasan Kerangka Pendanaan Program Daerah yang mendukungPrioritas Nasional.
 - 4) **Instrumen dan Contoh Pengisian**

Form-05.Keselarasan Kerangka Pendanaan Program Pembangunan Daerah.

- f) **Tata Cara Penyelarasan Indikasi Lokasi Pelaksanaan Kegiatan Strategis Nasional Di Daerah**
- 1) **Masukan**
 - a. Peraturan Pemerintah RTRW Nasional;
 - b. Peraturan Presiden RTR Pulau;
 - c. Peraturan Daerah RTRW Provinsi;
 - d. Peraturan Daerah RZWP3K Provinsi;
 - e. Buku III RPJMN 2015-2019;
 - f. Indikasi lokasi pelaksanaan program K/L;
 - g. Indikasi lokasi pelaksanaan program Perangkat Daerah Provinsi;
 - h. Lampiran 5 Tabel Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional.
 - 2) **Proses Langkah Penyelarasan**
 - a. Siapkan Form-06. Keselarasan Indikasi Lokasi Pelaksanaan Kegiatan Strategis Nasional di Daerah;
 - b. Pilih dan isikan kegiatan strategis nasional yang berlokasi di Provinsi terkait, sesuai buku III RPJMN 2015-2019 pada kolom (2), (daftar kegiatan dapat diperiksa pada Lampiran 5 Tabel Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional);
 - c. Isikan kegiatan prioritas dan kegiatan pendukung daerah, dilengkapi dengan lokasi yang mendukung kegiatan strategis nasional, masing-masing pada kolom (3) s/d (6);
 - d. Dalam Peraturan Daerah RTRW dan/atau RZWP3K Provinsi pilih pasal dan ayat yang memuat tentang pola ruang dan struktur ruang yang mengindikasikan lokasi yang mendukung kegiatan strategis jangka menengah dalam Buku III RPJMN 2015-2019 dan tuliskan pada kolom (7).
 - 3) **Keluaran**

Tersusunnya Form Keselarasan Indikasi Lokasi Pelaksanaan Kegiatan Strategis Nasional Di Daerah.
 - 4) **Instrumen dan Contoh Pengisian**

Form-06. Keselarasan Indikasi Lokasi Pelaksanaan Kegiatan Strategis Nasional Di Daerah.

Form-06. Keselarasan Indikasi Lokasi Pelaksanaan Kegiatan Strategis Nasional Di Daerah

RPJMD Tahun 2016-2021

Provinsi :

No	Pusat	Kontribusi Provinsi				Keterkaitan dalam RTRW dan/atau RZWP3K Provinsi
	Kegiatan Strategis	Kegiatan Prioritas		Kegiatan Pendukung		
		Nama Kegiatan	Lokasi	Nama Kegiatan	Lokasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
dst						

4. TATA CARA PENYELARASAN RPJMD KABUPATEN/KOTA DENGAN RPJMN 2015-2019 DAN RPJMD PROVINSI

a) Tata Cara Penyelarasan Isu Strategis Pembangunan Daerah

1) Masukan

- a. RPJMD Kabupaten/Kota (rancangan maupun yang sudah diperdakan);
- b. RPJMD Provinsi (rancangan maupun yang sudah diperdakan);
- c. RPJMN 2015-2019;
- d. Dokumentasi pengolahan data dan informasi Provinsi/Kabupaten/Kota;
- e. Lampiran 1 Tabel Isu Strategis Nasional.

2) Proses Langkah Penyelarasan

- a. Siapkan Form-01. Keselarasan Isu Strategis Pembangunan Daerah;
- b. Isikan pernyataan isu strategis RPJMD Kabupaten/Kota ke dalam kolom (2);
- c. Pilih dan isikan pernyataan isu strategis RPJMD Provinsi yang selaras dengan isu strategis RPJMD Kabupaten/Kota ke dalam kolom (3);
- d. Pilih isu strategis nasional pada Lampiran 1 Isu Strategis Nasional yang selaras dengan isi kolom (2) dan isikan ke dalam kolom (4);
- e. Apabila pilihan isu strategis provinsi dan/atau isu strategis nasional tidak ada yang selaras, maka kolom (3) dan/atau (4) dapat dikosongkan;
- f. Dalam hal kolom (4) dikosongkan, maka isu tersebut merupakan isu lokal.

3) Keluaran

Tersusunnya Form Keselarasan Isu Strategis Pembangunan Daerah.

4) Instrumen dan Contoh Pengisian

Form-01. Keselarasan Isu Strategis Pembangunan Daerah.

FORM-01. KESELARASAN ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH

RPJMD Tahun 2016-2021

Kabupaten/Kota :

Provinsi :

No	Isu Strategis		
	RPJMD Kabupaten/Kota	RPJMD Provinsi	RPJMN 2015-2019
(1)	(2)	(3)	(4)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
dst			

Contoh Pengisian Form-01

RPJMD Tahun 2013-2018

Kabupaten/Kota : Kota Cirebon

Provinsi : Jawa Barat

No	Isu Strategis		
	RPJMD Kabupaten/Kota	RPJMD Provinsi	RPJMN 2015-2019
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pendidikan	Kualitas dan aksesibilitas pendidikan dan kesehatan	1.3 Pendidikan
	1. Wajib belajar bukan hanya hingga 12 tahun tetapi hingga 15 tahun	1. Putus sekolah atau tidak melanjutkan sekolah yang didominasi anak usia 16 – 18 tahun; 2. anak usia sekolah yang bekerja;	1.3.1 Pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun yang berkualitas;
	2. Tenaga pendidik 90 persen telah bersertifikasi	3. kualitas dan relevansi serta tata kelola pendidikan belum sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dalam rangka peningkatan daya saing;	1.3.2 Peningkatan kualitas pembelajaran; 1.3.10 Penguatan tata kelola pendidikan.
	3. Mengalokasikan anggaran untuk beasiswa perguruan tinggi	4. biaya pendidikan menengah dan tinggi mahal	1.3.4 Peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan tinggi; 1.3.9 Peningkatan efisiensi pembiayaan pendidikan;
2	Kesehatan		1.2 Kesehatan dan Gizi Masyarakat
	1. Transisi penyakit epidemiologi dari penyakit menular ke tidak menular	5. Intensitas beberapa penyakit menular dan tidak menular serta malnutrisi makin meningkat dan terjadi Penyebaran beberapa penyakit menular (<i>multiple burden of disease</i>) diluar sasaran MDGs 2015, ada ancaman meningkatnya atau munculnya penyakit lain (<i>new emerging</i> dan <i>re-emerging</i>) serta kejadian luar biasa yang diakibatkan adanya perubahan perilaku manusia dan lingkungan,	1.2.1 Peningkatan kesehatan ibu, anak, remaja dan lansia; 1.2.2 Percepatan perbaikan status gizi masyarakat; 1.2.3 Pengendalian penyakit dan pencetakan lingkungan;
	2. Upaya kesehatan masyarakat promotif dan preventif dengan menjalankan kuratif dan rehabilitatif	6. Sistem pelayanan kesehatan belum efektif dan efisien, masih berorientasi kepada kuratif daripada promotif dan preventif, hal ini terlihat dari proporsi anggaran lebih tinggi untuk kuratif,	1.2.9 Pengembangan dan peningkatan efektifitas pembiayaan kesehatan;
	3. Meningkatkan standar kualitas sanitasi masyarakat	7. Belum optimalnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Masyarakat,	1.2.7 Peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
dst	dst	dst	dst

- b) **Tata Cara Penyelarasan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Daerah**
- 1) **Masukan**
 - a. RPJMD Kabupaten/Kota (rancangan maupun yang sudah diperdakan);
 - b. RPJMD Provinsi (rancangan maupun yang sudah diperdakan);
 - c. RPJMN 2015-2019;
 - d. Dokumentasi pengolahan data dan informasi Provinsi/Kabupaten/Kota;
 - e. Lampiran 2 Tabel Sasaran dan Indikator Pembangunan Nasional.
 - 2) **Proses Langkah Penyelarasan**
 - a. Siapkan Form-02. Keselarasan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Daerah;
 - b. Isikan pernyataan visi, misi, tujuan, dan sasaran RPJMD Kabupaten/Kota secara berurutan ke dalam kolom (2), (3), (4), dan (5);
 - c. Pilih dan isikan pernyataan sasaran RPJMD Provinsi yang selaras dengan isi kolom (2) s/d (5) ke dalam kolom (6);
 - d. Pilih sasaran nasional pada Lampiran 2 Tabel Sasaran dan Indikator Pembangunan Nasional yang selaras dengan isi kolom (5) dan isikan ke dalam kolom (7);
 - e. Apabila pilihan Sasaran Pembangunan Provinsi dan/atau Nasional tidak ada yang selaras, maka kolom (6) dan/atau (7) dapat dikosongkan;
 - f. Dalam hal kolom (7) dikosongkan, maka sasaran pembangunan tersebut merupakan sasaran lokal.
 - 3) **Keluaran**
Tersusunnya Form Keselarasan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Daerah.
 - 4) **Instrumen dan Contoh Pengisian**
Form-02. Keselarasan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Daerah.

FORM-02. KESELARASAN VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

RPJMD Tahun 2016-2021

Kabupaten/Kota :

Provinsi :

No.	RPJMD Kabupaten/Kota				RPJMD Provinsi	RPJMN
	Visi	Misi	Tujuan	Sasaran/Indikator Sasaran/ <i>Impact</i>	Sasaran/Indikator Sasaran/ <i>Impact</i>	Sasaran/Indikator Sasaran/ <i>Impact</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
dst						

Contoh Pengisian Form-02

- c) Tata Cara Penyelarasan Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah
- 1) Masukan
 - a. RPJMD Kabupaten/Kota (rancangan maupun yang sudah diperdakan);
 - b. RPJMD Provinsi (rancangan maupun yang sudah diperdakan);
 - c. RPJMN 2015-2019;
 - d. Lampiran 3 Tabel Strategi dan Arah Kebijakan Nasional.
 - 2) Proses Langkah Penyelarasan
 - a. Siapkan Form-03. Keselarasan Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan;
 - b. Isikan pernyataan sasaran dan strategi berdasarkan Misi RPJMD Kabupaten/Kota ke dalam kolom (2) dan kolom (3);
 - c. Pilih strategi Provinsi dalam RPJMD Provinsi yang sesuai dengan isi kolom (3), kemudian isikan ke dalam kolom (4);
 - d. Pilih Strategi Nasional pada Lampiran 3 Tabel Strategi dan Arah Kebijakan Nasional, yang selaras dengan isi kolom (4), kemudian isikan ke dalam kolom (5);
 - e. Apabila pilihan strategi Provinsi dan/atau Nasional tidak ada yang selaras, maka kolom (4) dan/atau (5) dapat dikosongkan;
 - f. Dalam hal kolom (5) dikosongkan, maka strategi tersebut merupakan strategi lokal;
 - g. Isikan pernyataan Arah Kebijakan untuk mencapai isi kolom (2) ke dalam kolom (6);
 - h. Pilih Arah Kebijakan Provinsi dalam RPJMD Provinsi yang sesuai dengan isi kolom (6), kemudian isikan ke dalam kolom (7);
 - i. Pilih Arah Kebijakan Nasional pada Lampiran 3 Tabel Strategi dan Arah Kebijakan Nasional yang selaras dengan isi kolom (6), kemudian isikan ke dalam kolom (8);
 - j. Apabila pilihan Arah Kebijakan Provinsi dan/atau Nasional tidak ada yang selaras, maka kolom (7) dan/atau (8) dapat dikosongkan;
 - k. Dalam hal kolom (8) dikosongkan, maka arah kebijakan tersebut merupakan arah kebijakan lokal.
 - 3) Keluaran

Tersusunnya Form Keselarasan Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah.
 - 4) Instrumen dan Contoh Pengisian

Form-03. Keselarasan Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah.

FORM-03. KESELARASAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

RPJMD Tahun 2016-2021

Kabupaten/Kota :

Propinsi :

No	RPJMD Kabupaten/Kota		RPJMD Provinsi	RPJMN	RPJMD Kabupaten/Kota	RPJMD Provinsi	RPJMN
	Sasaran	Strategi	Strategi	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
dst							

Contoh Pengisian Form-03

RPJMD Tahun 2013-2018

Kabupaten/Kota : Kota Cirebon

Provinsi : Jawa Barat

No	RPJMD Kabupaten/Kota		RPJMD Provinsi	RPJMN	RPJMD Kabupaten/Kota	RPJMD Provinsi	RPJMN
	Sasaran	Strategi	Strategi	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Terbukanya kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk mengenyam pendidikan						
	a. Meningkatkan Lama Harapan Sekolah pada usia max 18 tahun	1. Pemberian kesempatan pada usia sekolah mengikutipendidikansesuaijenjannya	1. Menyelenggarakan pendidikan dasar, menengah dan tinggi dengan biaya terjangkau	a. Melaksanakan Wajib Belajar 12 Tahun dengan melanjutkan upaya untuk memenuhi hak seluruh penduduk mendapatkan layanan pendidikan dasar sembilan tahun berkualitas b. Melaksanakan Wajib Belajar 12 Tahun dengan memperluas dan meningkatkan pemerataan pendidikan menengah yang berkualitas	a. Meningkatkan Penyelenggaraan Pendidikan 12 Tahun melalui BOP, Penyediaan Buku Mata Pelajaran dan LKS serta sarana prasarana pendidikan dan Beasiswa bagi siswa Berprestasi	1. Pendidikan gratis dasar dan menengah 2. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dasar, menengah, tinggi, dan pesantren 3. Pendidikan terjangkau bagi anak-anak buruh dan TKI	Pemberian dukungan bagi anak dari keluarga kurang mampu untuk dapat mengikuti Program Indonesia Pintar pendidikan dasar sembilan tahun melalui Kartu Indonesia Pintar Penyediaan bantuan operasional sekolah untuk menjamin kemampuan sekolah dalam menyelenggarakan layanan pendidikan yang berkualitas Pemberian dukungan bagi anak dari keluarga kurang mampu untuk dapat mengikuti Program Indonesia Pintar pendidikan menengah

- d) **Tata Cara Penyelarasan Program Prioritas Pembangunan Daerah**
- 1) **Masukan**
 - a. RPJMD Kabupaten/Kota (rancangan maupun yang sudah diperdakan);
 - b. RPJMD Provinsi (rancangan maupun yang sudah diperdakan);
 - c. Dokumentasi rancangan awal RKPD per Perangkat Daerah;
 - d. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - e. Lampiran 4 Tabel Prioritas Nasional, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas.
 - 2) **Proses Langkah Penyelarasan**
 - a. Siapkan Form-04. Keselarasan Program Prioritas Pembangunan Daerah;
 - b. Isikan program sesuai Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Daerah beserta kode rekening secara berurutan ke dalam kolom (1) dan (2);
 - c. Identifikasi program sesuai Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Daerah pada kolom (2) yang masuk dalam program prioritas pembangunan daerah dengan memberikan tanda Ya (Y)/Tidak (T) ke dalam kolom (3);
 - d. Isikan arah kebijakan sebagai landasan pelaksanaan program ke dalam kolom (4);
 - e. Isikan Indikator Kinerja Program (*Outcome*) dari masing-masing program sesuai kolom (2) ke dalam kolom (5);
 - f. Pilih Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Daerah Program Prioritas Provinsi yang selaras ke masing-masing program pada kolom (2) dan isikan pada kolom (6);
 - g. Pilih Kegiatan Prioritas, Program Prioritas, dan Prioritas Nasional pada Lampiran 4 Tabel Prioritas Nasional, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas, yang selaras ke masing-masing program pada kolom (2) dan isikan secara berurutan pada kolom (7), (8), dan kolom (9);
 - h. Apabila pilihan Program Prioritas Provinsi dan/atau Nasional tidak ada yang selaras, maka kolom (6) dan/atau (7), (8), (9) dapat dikosongkan;
 - i. Dalam hal kolom (7),(8) dan (9) dikosongkan, maka program tersebut merupakan program lokal.
 - 3) **Keluaran**

Tersusunnya Form Keselarasan Program Prioritas Pembangunan Daerah.
 - 4) **Instrumen dan Contoh Pengisian**

Form-04. Keselarasan Program Prioritas Pembangunan Daerah.

e) **Tata Cara Penyelarasan Kerangka Pendanaan Program Pembangunan Daerah**

1) **Masukan**

- a. Dokumen APBD Kabupaten/Kota 5 tahun terakhir;
- b. Indikasi alokasi pendanaan program Perangkat Daerah Kabupaten/Kota;
- c. Indikasi alokasi pendanaan program Perangkat Daerah Provinsi;
- d. Indikasi/usulan alokasi pendanaan program K/L;
- e. Form-04. Keselarasan Program Prioritas Pembangunan Daerah.

2) **ProsesLangkah Penyelarasan**

- a. Siapkan Form-05. Keselarasan Kerangka Pendanaan Program Pembangunan Daerah;
- b. Pindahkan isian kolom (2) s/d kolom (5) dari form-04. ke dalam kolom (2) s/d kolom (5) pada form-05;
- c. Isikan target daerah tahun 2015-2019 dari RPJMD Kabupaten/Kotasecara berurutan ke dalam kolom (6) s/d kolom (11);
- d. Isikan target daerah tahun 2015-2019 dari RPJMD Provinsi secara berurutan ke dalam kolom (12) s/d kolom (17);
- e. Isikan target tahun 2015-2019 RPJMN secara berurutan ke dalam kolom (18) s/d kolom (23);
- f. Isikan pendanaan program 2015-2019 dari sumber pendanaan APBD Kabupaten/Kota secara berurutan ke dalam kolom (24) s/d (28);
- g. Isikan pendanaan program 2015-2019 dari sumber pendanaan APBD Provinsi yang diindikasikan sebagai kebutuhan daerah secara berurutan ke dalam kolom (29) s/d (33);
- h. Isikan usulan pendanaan program 2015-2019 dari sumber pendanaan APBN (Kementerian/Lembaga) yang diindikasikan sebagai kebutuhan daerah secara berurutan ke dalam kolom (34) s/d (38);
- i. Isikan pendanaan program 2015-2019 dari sumber pendanaan APBN (Dana Transfer) yang diindikasikan sebagai kebutuhan daerah secara berurutan ke dalam kolom (39) s/d (43).

3) **Keluaran**

Tersusunnya Form Keselarasan Kerangka Pendanaan Program Pembangunan Daerah.

4) **Instrumen dan Contoh Pengisian**

Form-05. Keselarasan Kerangka Pendanaan Program Pembangunan Daerah.

FORM-05. KESELARASAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

RPJMD Tahun 2016-2021

Kabupaten/Kota :

Provinsi :

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Daerah RPJMD Kab/Kota	Status Program Prioritas Y/T	Arah Kebijakan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kabupaten/Kota					Satuan	Target Provinsi					Satuan	Target Nasional					APBD Kabupaten/Kota					APBD Provinsi					APBN (Dana Prioritas Nasional/KL)					APBN (DAK)				
						2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)
	Urusan Wajib																																									
	Program.....																																									
	Program.....																																									
	Dst																																									

Catatan:

Usulan Pendanaan Provinsi (APBD Provinsi) adalah Bantuan Keuangan Provinsi

Usulan Pendanaan Pusat (APBN) meliputi Dana Prioritas Nasional/KL dan Dana Alokasi Khusus (DAK)

- f) **Tata Cara Penyelarasan Indikasi Lokasi Pelaksanaan Kegiatan Strategis Nasional Di Daerah**
- 1) **Masukan**
 - a. Peraturan Pemerintah RTRW Nasional;
 - b. Peraturan Presiden RTR Pulau;
 - c. Peraturan Daerah RTRW Provinsi;
 - d. Peraturan Daerah RZWP3K Provinsi
 - e. Peraturan Daerah RTRW Kabupaten/Kota;
 - f. Peraturan Daerah RZWP3K Kabupaten/Kota;
 - g. Peraturan Daerah RDTR Provinsi/Kabupaten/Kota;
 - h. Buku III RPJMN 2015-2019;
 - i. Indikasi lokasi pelaksanaan program K/L;
 - j. Indikasi lokasi pelaksanaan program Perangkat Daerah Provinsi;
 - k. Indikasi lokasi pelaksanaan program Perangkat Daerah Kabupaten/Kota;
 - l. Lampiran 5 Tabel Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional.
 - 2) **Proses Langkah Penyelarasan**
 - a. Siapkan Form-06. Keselarasan Indikasi Lokasi Pelaksanaan Kegiatan Strategis Nasional Di Daerah;
 - b. Pilih dan isikan kegiatan strategis nasional yang berlokasi di Kabupaten/Kotaterkait, sesuai buku III RPJMN 2015-2019, dapat diperiksa di Lampiran 5 Tabel Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional, pada kolom (2);
 - c. Isikan kegiatan prioritas dan kegiatan pendukung daerah kontribusi provinsi yang dilengkapi dengan lokasi dan mendukung kegiatan strategis nasional masing-masing pada kolom (3) s/d (6);
 - d. Dalam Peraturan Daerah RTRW dan/atau RZWP3K Provinsi pilih pasal dan ayat yang memuat tentang pola ruang dan struktur ruang yang mengindikasikan lokasi yang mendukung kegiatan strategis jangka menengah dalam Buku III RPJMN 2015-2019, dan tuliskan pada kolom (7);
 - e. Isikan kegiatan prioritas dan kegiatan pendukung daerah kontribusi kabupaten/kota yang dilengkapi dengan lokasi dan mendukung kegiatan strategis nasional masing-masing pada kolom (8) s/d (11);
 - f. Dalam Peraturan Daerah RTRW dan/atau RZWP3K Kabupaten/Kota pilih pasal dan ayat yang memuat tentang pola ruang dan struktur ruang yang mengindikasikan lokasi yang mendukung kegiatan strategis jangka menengah dalam Buku III RPJMN 2015-2019 dan tuliskan pada kolom (12).
 - 3) **Keluaran**
Tersusunnya Form Keselarasan Indikasi Lokasi Pelaksanaan Kegiatan Strategis Nasional di Daerah.
 - 4) **Instrumen dan Contoh Pengisian**
Form-06. Keselarasan Indikasi Lokasi Pelaksanaan Kegiatan Strategis Nasional Di Daerah.

C. KAIDAH PELAKSANAAN

1. Kerangka Pelaksanaan

Penyelarasan antara RPJMD Provinsi dengan RPJMN Tahun 2015-2019 dilaksanakan dengan kerangka pelaksanaan sebagai berikut:

- (1) Gubernur hasil Pemilihan Kepala Daerah atau hasil penetapan dan dilantik pada tahun 2017 dan setelahnya, melaksanakan penyelarasan dalam proses penyusunan RPJMD Provinsi;
- (2) Gubernur hasil Pemilihan Kepala Daerah atau hasil penetapan dan dilantik sebelum tahun 2017 melaksanakan penyelarasan atas dokumen RPJMD Provinsi yang telah ditetapkan. Hasil penyelarasan tersebut menjadi bahan masukan untuk proses Revisi RPJMD Provinsi dan/atau sebagai bahan masukan penyusunan Dokumen RKPD Provinsi setiap tahun berjalan.

Sedangkan penyelarasan antara RPJMD Kabupaten/Kota dengan RPJMD Provinsi dan RPJMN Tahun 2015-2019 dilaksanakan dengan kerangka pelaksanaan sebagai berikut:

- (1) Bupati/Walikota hasil Pemilihan Kepala Daerah pada tahun 2017 dan setelahnya, melaksanakan penyelarasan dalam proses penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota;
- (2) Bupati/Walikota hasil Pemilihan Kepala Daerah dan dilantik sebelum tahun 2017 melaksanakan penyelarasan atas dokumen RPJMD Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan. Hasil penyelarasan tersebut menjadi bahan masukan untuk proses Revisi RPJMD Kabupaten/Kota dan/atau sebagai bahan masukan penyusunan Dokumen RKPD Kabupaten/Kota setiap tahun berjalan.

2. Kerangka Kelembagaan

Dalam melaksanakan proses penyelarasan RPJMD dengan RPJMN 2015-2019, perlu mempertimbangkan aspek kerangka kelembagaan. Kerangka kelembagaan merupakan instrumen pelaksanaan kebijakan pembangunan, yang ditandai dengan adanya lembaga-lembaga yang tepat fungsi, tepat ukuran, dengan tatakelola hubungan inter dan antar lembaga yang harmonis dan sinergis, serta didukung oleh aparatur sipil negara yang profesional, beretika, dan berintegritas. Pertimbangan aspek kerangka kelembagaan diperlukan untuk menjamin hal-hal sebagai berikut:




Pelaksanaan kerangka kelembagaan dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:



3. Kerangka Regulasi


Selain pertimbangan aspek kelembagaan, penyelarasan juga perlu mempertimbangkan aspek kerangka regulasi. Kerangka regulasi adalah perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong, mengatur perilaku masyarakat, dan penyelenggara Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Peran Kerangka Regulasi dalam pembangunan, yakni:




Karena setiap penetapan regulasi melahirkan biaya, semakin buruk kualitas regulasi akan mengakibatkan besarnya biaya yang harus ditanggung masyarakat. Kerangka regulasi yang berkualitas sangat ditentukan oleh hasil analisa dampak dan biaya yang ditimbulkan. Untuk itu regulasi merupakan

pilihan tindakan terakhir setelah semua tindakan yang bersifat non-regulasi tidak memungkinkan diimplementasikan.



Dalam rangka memastikan dukungan kerangka regulasi yang baik pada pelaksanaan RPJMN 2015-2019 perlu dilakukan melalui beberapa batu uji berdasarkan aspek legalitas, aspek kebutuhan, dan aspek kemanfaatan (memberi manfaat yang besar dan tidak menimbulkan beban yang berlebihan). Penjabaran aspek-aspek tersebut diturunkan kedalam kriteria regulasi sebagai berikut, yakni:



Kebijakan terkait kerangka regulasi dalam rangka mendukung pencapaian pembangunan nasional juga perlu ditempuh melalui upaya simplifikasi regulasi (pemangkasan, penyederhanaan, deregulasi). Hal ini merupakan bagian penting langkah-langkah percepatan pelaksanaan pencapaian sasaran RPJMN 2015-2019 dan Nawa Cita.

D. Ketentuan Umum

1. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya tersedia.
2. Selaras adalah adanya kesamaan/kesesuaian/dukungan/keterkaitan/hubungan antara RPJMD Kabupaten/Kota, RPJMD Provinsi, dan RPJMN.
3. Visi adalah gambaran umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
4. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
5. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi
6. Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
7. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah yang merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.
8. RPJMN adalah dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
9. RPJMD adalah dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan.
10. RKP adalah dokumen Rencana Kerja Pemerintah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. RKPD adalah dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Arah kebijakan merupakan penjabaran misi dan berisi strategi yang memuat kerangka pikir atau kerangka kerja yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk menyelesaikan masalah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan nasional 5 tahun ke depan.
13. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
14. Program Kepala Daerah (KDH) adalah janji politik kepala daerah terpilih yang merupakan indikasi program pembangunan daerah.
15. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

16. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian untuk pencapaian sasaran yang terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
17. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program dan kegiatan.
18. Pengkajian adalah serangkaian kegiatan yang meliputi penetapan masalah dan penetapan tujuan/sasaran dengan memperhatikan regulasi yang berlaku.
19. Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerjasama dan beberapa instansi/pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan, dengan tujuan untuk menghindarkan kesimpangsiuran dan duplikasi.
20. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
21. Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disebut K/L, adalah organisasi pemerintah kementerian dan non kementerian yang bertugas sebagai pembantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan nasional.
22. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
23. BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai unsur perencana penyelenggaraan pemerintah yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
24. Musrenbang adalah forum musyawarah perencanaan pembangunan antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah dan nasional.
25. Musrenbangnas adalah forum musyawarah perencanaan pembangunan nasional, salah satu kegiatan puncak dari rangkaian pelaksanaan Musrenbang di tingkat nasional yang menjadi forum pelaporan hasil pembahasan Pra Musrenbangnas kepada Presiden sekaligus penyampaian arahan umum Presiden kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

26. SIMLARAS adalah aplikasi Sistem Informasi Penyelarasan yang dikembangkan sebagai alat bantu dalam mengoptimalkan proses penyelarasan RPJMD dengan RPJMN 2015-2019 serta penetapan butir-butir kesepakatan tentang arah kebijakan pembangunan sebagai penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Lampiran:

1. Tabel Isu Strategis Nasional
2. Tabel Sasaran dan Indikator Pembangunan Nasional
3. Tabel Strategi dan Arah Kebijakan Nasional
4. Tabel Prioritas Nasional, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas
5. Tabel Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional
6. Bagan Prioritas Nasional, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas

MENTERI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA
BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,



BAMBANG P.S BRODJONEGORO



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

TJAHJO KUMOLO